

## Tinjauan Hukum Internasional terhadap Prinsip Kedaulatan Terbatas dalam Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Unclos 1982

Imel Cindy Y. Sinaga<sup>1</sup>, Isye J. Melo<sup>2</sup>, Sam Saroinsong<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institusi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

[imelcysng@gmail.com](mailto:imelcysng@gmail.com)<sup>1</sup> [isyemelo@unima.ac.id](mailto:isyemelo@unima.ac.id)<sup>2</sup> [samsaroinsong@unima.ac.id](mailto:samsaroinsong@unima.ac.id)<sup>3</sup>

|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Diterima  | 14 | Mei  | 2026 |
| Disetujui | 30 | Juni | 2026 |
| Dipublish | 30 | Juni | 2026 |

### Abstract

*The problem in this research is the principle of limited sovereignty in the Exclusive Economic Zone (EEZ) based on UNCLOS 1982, focusing on the coastal state's jurisdiction over the activities of other states within the EEZ, particularly the challenges of maritime disputes in Indonesia's Natuna Sea. This study aims to analyze how the principle of limited sovereignty is regulated in the Exclusive Economic Zone based on UNCLOS 1982 and to identify the limitations of the coastal state's jurisdiction over the activities of other states within the EEZ. The method used in this research employs normative legal research, examining applicable legal rules or norms, particularly in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, using a statutory approach by reviewing relevant international legal regulations regarding the coastal state's exploration of resources (Article 56), limited by the freedom of navigation of other states (Article 58), as well as the theoretical foundation in this study with limited sovereignty and res communis. Based on the results, it shows that the EEZ regime is sui generis, balancing the economic interests of coastal states with global interests, even though implementation in Indonesia is constrained by IUU fishing and overlapping claims such as China's nine-dash line claim in the Natuna Sea. The conclusion emphasizes the need for integrated law enforcement and multilateral diplomacy for the effectiveness of UNCLOS, with suggestions to strengthen maritime patrols, ITLOS/ICJ forums, and EEZ map updates*

**Keywords:** Limited Sovereignty, ZEE, UNCLOS 1982

### Abstrak

Masalah pada penelitian ini yaitu Prinsip kedaulatan terbatas dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan UNCLOS 1982, dengan fokus pada yurisdiksi negara pantai terhadap aktivitas negara lain dalam wilayah ZEE, khususnya tantangan sengketa laut pantai Indonesia Laut Natuna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan terbatas diatur dalam Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982 dan mengidentifikasi batasan yurisdiksi negara pantai terhadap aktivitas negara lain dalam wilayah ZEE. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) menelaah kaidah atau norma hukum yang berlaku khususnya dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan-peraturan hukum internasional yang relevan negara pantai atas eksplorasi sumber daya (Pasal 56), dibatasi oleh kebebasan pelayaran negara lain (Pasal 58), serta landasan teori pada penelitian ini dengan kedaulatan terbatas dan *res communis*. Berdasarkan Hasil menunjukkan bahwa rezim ZEE bersifat *sui generis*, yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi negara pantai dengan kepentingan global, meski



implementasi di Indonesia terkendala IUU *fishing* dan klaim tumpang tindih seperti klaim *nine-dash line* China pada laut natuna. Kesimpulan menegaskan perlunya penegakan hukum terintegrasi dan diplomasi multilateral untuk efektivitas UNCLOS, dengan saran penguatan patroli maritim, forum ITLOS/ICJ, dan pembaruan peta ZEE.

---

**Kata kunci: Kedaulatan Terbatas, ZEE, UNCLOS 1982**

---

## Pendahuluan

*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 merupakan kerangka hukum internasional yang mengatur berbagai aspek penggunaan dan pengelolaan wilayah laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 ini menetapkan ZEE sebagai ruang maritim di luar laut teritorial dengan jarak maksimal 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat terbatas untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.<sup>1</sup> Namun, hak ini tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan kepentingan negara lain dan ketentuan hukum internasional.

UNCLOS 1982 memiliki beberapa rezim yang kompleks yang merupakan persetujuan mengenai ruang kelautan dan kepemilikannya di banding dengan konvensi-konvensi sebelumnya. Persetujuan mengenai batas laut dan yurisdiksi dari semua daerah pantai meliputi laut teritorial, landas kontinen, laut tambahan, ZEE, zona tambahan, laut pedalaman serta batas laut di dalam dan ruang di atas lautan. Sehingga UNCLOS 1982 disini melengkapi rezim hukum udara yang telah ada sebagai sebuah *progressive development* di dalam hukum internasional, dimana perkembangan progresif hukum internasional semacam ini juga dikenal secara substansial pada *Charter of the United Nations* 1945.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diperkenalkan oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

1982, sebuah zona maritim selebar 200 mil laut dari garis pangkal di mana negara pantai diberikan hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan eksplorasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, di perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Namun, sifat hukum ZEE ini unik dan menciptakan rezim yang kompleks. ZEE adalah rezim *sui generis* (berdiri sendiri) yang diatur oleh prinsip "kedaulatan terbatas", sebuah konsep yang secara *inherent* mengandung dualitas atau ketegangan antara hak negara pantai dan hak negara lain. Kompleksitas inilah yang menjadi sumber utama permasalahan, karena interpretasi dan implementasi prinsip kedaulatan terbatas ini seringkali menimbulkan ketegangan dan sengketa.

Berkenaan dengan perluasan aspek kedaulatan ini, Pasal 2 (1) UNCLOS 1982 menyatakan:

*"The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea".*

Yang artinya, bahwa kedaulatan suatu negara pantai meluas hingga ke jalur laut yang berbatasan dengannya, yang disebut laut teritorial, yang meliputi pula ruang udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya.

Pasal ini merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap rezim negara

---

<sup>1</sup> Jurnal Maritim, Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dalam Unclos 1982, [https://jurnalmaritim.com/Zona-](https://jurnalmaritim.com/Zona-Ekonomi-Eksklusif-Zee-Dalam-Unclos-1982/)

[Ekonomi-Eksklusif-Zee-Dalam-Unclos-1982/Diakses,](https://jurnalmaritim.com/Zona-Ekonomi-Eksklusif-Zee-Dalam-Unclos-1982/) 23 April 2025, Retrieved 13 Juni 2025



kepulauan sebagai sebuah bentuk kesatuan (*unity*) yang bulat.<sup>2</sup> UNCLOS 1982 juga mengamanatkan pada Pasal 53 (1) bagi negara kepulauan dapat menentukan alur laut kepulauan yang cocok untuk keperluan lintas navigasi dan penerbangan bagi semua kapal dan pesawat udara asing. Hal tersebut menunjukkan adanya *package deal* untuk menyeimbangkan kepentingan negara maritim (pengguna) dan negara kepulauan sebagai konsekuensi pengakuan utuh kedaulatan negara kepulauan.<sup>3</sup>

Konflik klaim wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna yang melibatkan Indonesia dan Cina merupakan salah satu contoh nyata sengketa maritim di Asia Tenggara yang berdampak pada prinsip kedaulatan terbatas dalam ZEE berdasarkan UNCLOS 1982. Cina mengklaim wilayah Laut Natuna Utara sebagai bagian dari Zona Ekonominya dengan menggunakan konsep garis sembilan putus-putus (*nine-dash line*) yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara.<sup>4</sup> Klaim ini dinilai melanggar ketentuan Pasal 3 UNCLOS 1982 yang hanya memberikan hak kedaulatan kepada negara pantai sepanjang 200 mil laut dari garis pangkal, sementara klaim Cina mencakup sekitar 90% wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Natuna yang merupakan bagian kedaulatan Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam ZEE, negara pantai memiliki kedaulatan terbatas (*sovereign rights*) atas sumber daya alam serta yurisdiksi atas

kegiatan tertentu. Namun, prinsip kedaulatan ini tidak mutlak karena tetap tunduk pada hak-hak dan kebebasan pelayaran serta kegiatan internasional lainnya yang diatur oleh UNCLOS. Ketegangan ini menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan tersebut, yang menuntut kajian normatif terhadap prinsip kedaulatan terbatas dalam ZEE sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 untuk menegaskan hak dan kewajiban negara pantai dalam sengketa zona maritim.<sup>6</sup>

Indonesia, yang diakui sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) oleh dunia, mengadopsi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada 10 Desember 1982. Indonesia kemudian meratifikasinya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.<sup>7</sup> Sebelum Indonesia meratifikasinya UNCLOS 1982, Indonesia mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Prinsip kedaulatan terbatas dalam ZEE sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika terjadi tumpang tindih kepentingan antara negara pantai dan negara lain, seperti dalam kasus eksplorasi sumber daya atau kebebasan navigasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif untuk menelusuri dasar hukum, batasan, dan implementasi prinsip ini menurut ketentuan UNCLOS 1982.

<sup>2</sup> Priyo Hadisusilo, 2022, "Ruang Udara Di Atas (Alki): Alur Sebuah Laut Kepulauan Tinjauan Hukum", Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 51, Nomor 1, Hal. 50

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ririn Ardila, 2020, "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)", Journal Of International Law, Vol. 1 No. 3, Hal. 362-365.

<sup>5</sup> Muhammad Nafis & Rizki Akbar, 2025, "The South China Sea Conflict In The Natuna Region And Dispute Resolution Efforts From The Perspective Of International

Law", Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya, Volume 5, Nomor 2, Hal. 137-140.

<sup>6</sup> Muhammad Izzudinil Qowim, 2025, "Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Terhadap Tindakan Illegal Fishing", Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, Volume 5 Number 2, Hal. 1223.

<sup>7</sup> Rizky Ratulinar, Dkk, "Pengaturan Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Di Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China" Dinamika, Volume 30 Nomor 1, Hal. 9792-9794



## Metode Penelitian (12 pt, Bold)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yang berfokus pada analisis doktrin, norma, kaidah, asas, teori, serta aturan hukum untuk menyelesaikan isu seperti kekosongan hukum, konflik norma, atau ketidakjelasan ketentuan.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau data sekunder, tanpa meneliti perilaku sosial atau fakta empiris di lapangan. Penelitian menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji regulasi hukum internasional relevan, termasuk Pasal 55–75 UNCLOS 1982, Piagam PBB, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.<sup>9</sup> Analisis difokuskan pada norma-norma terkait kedaulatan terbatas negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), beserta instrumen hukum terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman sistematis atas konstruksi hukum positif untuk menjawab permasalahan normatif.

## Hasil dan Pembahasan

### *A. Prinsip Kedaulatan Terbatas Diatur Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan UNCLOS 1982*

#### *Prinsip Kedaulatan Terbatas dalam Zona Ekonomi Eksklusif*

Prinsip kedaulatan terbatas dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan konsep hukum laut internasional yang diatur secara

husus dalam UNCLOS 1982, terutama pada Pasal 55 dan 56. Dalam Pasal 55 dan 56 UNCLOS ditegaskan prinsip kedaulatan terbatas, menyatakan bahwa ZEE tunduk pada rezim hukum khusus. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 sebagai “suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus (*special legal regime*) yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini”<sup>10</sup>

Dalam konteks hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982, kedaulatan terbatas di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merujuk pada hak berdaulat fungsional negara pantai, bukan kedaulatan penuh seperti di laut teritorial. Hak ini dibatasi pada eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati serta non-hayati, termasuk produksi energi dari air, arus, dan angin, sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (1) UNCLOS.<sup>11</sup>

Pasal 57 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa lebar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara pantai tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, sehingga ZEE menjadi ekstensi fungsional wilayah maritim negara pantai untuk kepentingan ekonomi. Rezim hukum ZEE diatur secara komprehensif dalam Bab V UNCLOS 1982

<sup>8</sup>Melo, I. J., Mambu, J. G. Z., & Tuwaidan, A. N. (2023). Insider Trading in Indonesian Legal Settings (pp. 504–511).

<sup>9</sup>Saroinson, S. J. R., Mambu, J. G., Pijoh, F., & Rumapar, Y. E. (2023, January). Juridical Study of Decisions of the Consumer Dispute Settlement Agency Outside the Court in Electronic Trading. In *Unima International Conference on Social Sciences and*

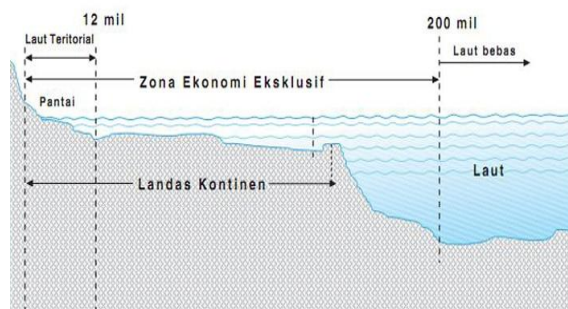
*Humanities (UNICSSH 2022)* (pp. 1890-1899). Atlantis Press.

<sup>10</sup> Pasal 55 Unclos 1982

<sup>11</sup> Giovani, Marinews, 2026, Hak Berdaulat Dan Penegakan Hukum Di Zee Indonesia, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hak-berdaulat-dan-penegakan-hukum-di-zee-indonesia-0uc>



(Pasal 55–75), yang mencakup 21 pasal mengenai hak berdaulat negara pantai untuk eksplorasi/eksploitasi sumber daya hayati/non-hayati, konservasi, penelitian ilmiah, serta instalasi buatan, sambil menjaga keseimbangan dengan kebebasan negara lain.



Gambar.1 Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Lebar ZEE dihitung mulai dari garis pangkal (*baseline*), yang biasanya mengikuti garis air rendah rata-rata di pantai. ZEE terletak di luar laut teritorial (hingga 12 mil laut), sehingga total mencakup hingga 200 mil laut dari garis pangkal laut.

#### a. Laut teritorial dan Zona Tambahan

Laut teritorial adalah perairan yang terletak sejauh 12 mil laut (sekitar 22,2 km) dari garis dasar pantai suatu negara, di mana negara pantai memiliki kedaulatan mutlak atas laut, dasar laut, subsoil, udara di atasnya, serta sumber daya alam di dalamnya. Kedaulatan ini mencakup hak untuk mengatur kegiatan ekonomi, keamanan, dan penegakan hukum, meskipun negara wajib menjamin hak lintas damai (*innocent passage*) bagi kapal asing. Menurut jurnal terkini, konsep ini ditegaskan dalam UNCLOS Pasal 2 dan 3, di mana negara boleh menetapkan lebar hingga 12 mil laut dari garis pangkal normal atau lurus untuk negara kepulauan.

#### b. ZEE

Pengukuran ZEE dimulai dari garis pangkal normal (garis pantai terendah saat surut) atau garis lurus untuk pantai bergerigi/pulauan, kemudian diperpanjang secara tegak lurus hingga 200 mil laut (370 km), mencakup dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, garis pangkal luar menghubungkan pulau terluar sesuai Deklarasi Djuanda 1957, dengan penyesuaian pada 1980 menjadi 200 mil dari *baseline* tersebut.

#### c. Laut Bebas

UNCLOS 1982 tidak mendefinisikan laut bebas secara eksplisit, melainkan menyatakan bahwa ketentuannya berlaku pada semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial, ZEE, perairan pedalaman, atau perairan kepulauan suatu negara. Laut bebas dimulai setelah batas luar ZEE (200 mil laut) atau landas kontinen (hingga 350 mil), mencakup kolom air, dasar laut (*Area Common Heritage of Mankind*), dan ruang udara di atasnya. Status *res communis* ini membedakannya dari zona sebelumnya, di mana semua negara pantai maupun tidak memiliki akses setara.

Merujuk pada Pasal 287 UNCLOS 1982 dalam Bab XV, terdapat prosedur lain jika tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat, yaitu

a) Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS),

ITLOS didirikan berdasarkan Annex VI UNCLOS 1982 sebagai pengadilan permanen yang berbasis di Hamburg, Jerman, dengan kewenangan utama menyelesaikan sengketa



yang timbul dari penafsiran atau penerapan Konvensi tersebut. ITLOS berfungsi sebagai mediator sengketa kelautan, dengan kemampuan membentuk *chamber* khusus untuk bidang seperti perikanan, lingkungan, atau batas maritim, sehingga lebih fleksibel daripada forum lain.<sup>12</sup>

b) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice – ICJ*)

ICJ, sebagai organ utama PBB di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas sengketa hukum laut jika negara pihak memilihnya melalui deklarasi di bawah Pasal 287 UNCLOS atau klausul kompromis khusus. Mahkamah ini menangani kasus lintas bidang, termasuk delimitasi batas laut seperti kasus Ambalan antara Indonesia-Malaysia, di mana prinsip equitas dan hukum internasional kustom diterapkan.<sup>13</sup>

c) Mahkamah Arbitrase

Mahkamah Arbitrase dibentuk ad hoc sesuai Annex VII UNCLOS untuk sengketa umum hukum laut, seperti klaim teritorial atau penyalahgunaan hak eksklusif zona ekonomi (ZEE), dengan hakim dipilih oleh negara sengketa. Contoh terkenal adalah PCA Case No. 2013-19 (Filipina vs China) di Laut China Selatan, di mana tribunal memutuskan klaim "*historic rights*" China bertentangan dengan UNCLOS, meski implementasinya bergantung pada itikad baik negara terkait. Jurnal menekankan bahwa mekanisme ini efisien untuk sengketa kompleks karena netral dan mengikat, tapi lemah dalam eksekusi

tanpa sanksi internasional.<sup>14</sup>

d) Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitra Tribunal*).

Mahkamah Arbitrase Khusus dibentuk berdasarkan Annex VIII UNCLOS untuk sengketa teknis seperti perikanan, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut, atau navigasi, dengan panel ahli dari daftar negara pihak. Forum ini bersifat opsional dan jarang digunakan, tapi memberikan keahlian spesifik yang tidak dimiliki ITLOS atau ICJ secara penuh, seperti dalam kasus potensial sengketa perikanan berkelanjutan.

**Sengketa Laut Natuna**

Sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok merupakan sengketa dari perjuangan antara kedaulatan nasional, klaim historis, dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, khususnya dalam konteks Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS). Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Kehadiran kapal-kapal ini tidak hanya mengancam kedaulatan teritorial Indonesia tetapi juga menetapkan preseden buruk untuk menghormati hukum maritim internasional, sebagaimana disepakati oleh komunitas global.

*Nine Dash Line* yang di klaim China merupakan ZEE Indonesia, Dasar Hukum sebagai ZEE Indonesia adalah Pasal 47

<sup>12</sup> Afzal, J., & Ahmad, I. 2025, The Itlos Advisory Opinion On Climate Change And Marine Pollution: Some Reflections, Sage Journals, Lawvolume 55, Issue 2-3, Pages 68-75

<sup>13</sup> Rana Tatsbita Noer, K. A. M. (2023). Ambalat Dispute Settlement Analysis Study: Juridical Review Of Regional Conflict Between Indonesia And Malaysia Based On An

International Law Perspective. International Law Discourse In Southeast Asia, 2(2), 251–278

<sup>14</sup> Villamizar Lamus, F. (2020). The South China Sea Arbitration Case And The Consequences For The Legal Regime Of Islands In International Law Regarding Unclos Article 121.3. In *Ars Boni Et Aequi*, Año (Vol. 16).



Unclos 1982 tentang Garis Pangkal Kepulauan yaitu: Penarikan garis dari kepulauan Natuna ke arah utara (ke perairan Natuna Utara) sejauh 200 NM sehingga Perairan Natuna Utara tersebut merupakan ZEE Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, ditinjau dari konstelasi geografi, Indonesia memiliki 17.508 pulau. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Indonesia menegaskan bahwa haknya atas ZEE (Pasal 56 dan 57 UNCLOS) tidak absolut, sehingga penangkapan ikan ilegal oleh kapal China dianggap pelanggaran *sovereign rights* yang harus diatasi sesuai prosedur internasional, bukan klaim sepihak. Hal ini mencerminkan kompromi UNCLOS: negara pantai seperti Indonesia melindungi sumber daya nasional sambil menghormati kebebasan laut lepas bagi negara lain, sebagaimana terlihat dari respons Indonesia yang menggabungkan penegakan hukum dan diplomasi. Hingga 2025-2026, insiden seperti masuknya kapal China terus menguji prinsip ini, mendorong Indonesia untuk memperkuat kerjasama regional demi keseimbangan kepentingan global.<sup>15</sup>

Keterbatasan hukum internasional dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran kedaulatan, karena sanksi terhadap negara-negara pelanggar tidak selalu dapat diterapkan secara efektif dalam kerangka hukum yang ada. Salah satu perdebatan utama dalam isu ini adalah validitas klaim Tiongkok berdasarkan garis

sembilan titik.

Indonesia harus terus memperbarui peta hukum maritimnya berdasarkan survei hidrooseanografi terbaru dan menyerahkannya kepada Komisi Batas Landas Kontinental PBB untuk memperjelas batas-batas yurisdiksi nasionalnya. Selain itu, Indonesia juga perlu mengembangkan sistem deteksi dini yang canggih, termasuk penggunaan satelit maritim, radar pantai, dan teknologi pengawasan otomatis yang terintegrasi dengan pusat komando maritim nasional. Inovasi teknologi ini dapat memberikan data yang akurat dan real-time kepada aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan mereka untuk merespons pelanggaran dengan cepat. Dalam konteks hukum, Indonesia juga perlu mempertimbangkan pembentukan Pengadilan Maritim Nasional dengan yurisdiksi khusus atas pelanggaran di laut, sehingga proses hukum dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan adil.<sup>16</sup>

## ***B. Yurisdiksi Negara Pantai Terhadap Aktivitas Negara Lain Dalam Wilayah ZEE***

### ***Yurisdiksi Negara Pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif***

Yurisdiksi negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur secara khusus oleh UNCLOS 1982, di mana ZEE bersifat fungsional dan terbatas, sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1)(b) dan Pasal 73 UNCLOS 1982. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya

<sup>15</sup> Zakiah Reski Maharani Zuhdy, 2025, Indonesia's Response To Sovereignty Threats In The Natuna Sea Under Unclos 1982, Port Management And Maritime Administration Journal, Volume 1, No. 2, Hal. 18-21

<sup>16</sup> Agustin Nafilla, 2025, International Legal Implications Of The North Natuna Maritime Dispute: A Review Of Indonesia-China Tensions In The Past Two Years, International Journal Of Social Science And Human Research, Volume 08, No: 6797-6801



alam hayati serta non-hayati.<sup>17</sup> Negara pantai berwenang atas instalasi buatan, perlindungan lingkungan laut, serta penegakan terhadap pelanggaran terkait sumber daya (seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU Fishing*). Namun, yurisdiksi ini tidak meluas terhadap kapal perang atau kegiatan non-ekonomi, karena Pasal 58 menjamin hak negara lain atas kebebasan pelayaran, penerbangan, pemasangan kabel bawah laut, dan penelitian ilmiah yang damai.

Berkaitan dengan ZEE yang ada pada UNCLOS, pada pasal 56 menyebutkan bahwa secara umum negara pantai memiliki hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif, yaitu :

- a. Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairannya.
- b. Yurisdiksi-yurisdiksi seperti hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, melakukan riset atau penelitian ilmiah kelautan, melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan di dalam UNCLOS.

Sebagai kelanjutan dari adanya hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi adalah adanya kebutuhan negara pantai untuk membangun atau mendirikan pulau buatan dan instalasi-instalasi pada zona ekonomi eksklusif. “Pulau buatan” ini tidak hanya meliputi pulau-pulau buatan dalam arti

sebenarnya, tetapi juga termasuk setiap instalasi lainnya untuk maksud eksplorasi dan eksploitasi serta setiap instalasi yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak negara pantai. Dalam hal ini negara pantai yang membangun atau mendirikan pulau buatan dan instalasi-instalasi tersebut, merupakan konsekuensi logis dari adanya hak berdaulat dari negara pantai tersebut.

## Hak dan Kewajiban Negara Pantai dan Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif

### a. Hak dan Kewajiban Negara Pantai

Negara pantai adalah suatu negara yang memiliki wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki hak serta kewajiban hukum atas wilayah laut yang berbatasan dengannya. Negara pantai memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta kewajiban untuk menghormati hak negara lain dan melindungi lingkungan laut.

Hak-hak dan Kewajiban Negara Pantai atas Landas Kontinen diatur dalam Pasal 77 UNCLOS. Adapun beberapa hak yuridiksi dan kewajiban Negara pantai pada landas kontinen adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Hak berdaulat untuk mengeksplorasi Landas Kontinen dan mengeksploitasi sumber daya alam;
- b. Hak untuk memasang kabel-kabel dan pipa saluran
- c. Hak yang berhubungan dengan pencemaran atau polusi;
- d. Hak untuk membangun pulau buatan,

<sup>17</sup> Ramdhani, I. M. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Lembaga Penegakan Hukum Di Kawasan*

*Laut Dan Pantai* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

<sup>18</sup> Ibid



instalasi-instalasi, dan struktur-struktur pada atau diatas landas kontinen;

- e. Hak untuk memberikan wewenang melakukan pengoboran pada Landas Kontinen;
- f. Hak untuk mendapatkan zona keselamatan (*safety zone*); dan
- g. Yuridiksi eksklusif Negara pantai.

Selain mempunyai hak, Negara pantai juga memiliki kewajiban berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, antara lain:

- a. Kewajiban untuk menghormati hak Negara lain di landas kontinen sebagaimana diatur dalam Konvensi, misalnya hak Negara lain untuk memasang kabel dan pipa;
- b. Kewajiban untuk menghormati kegiatan eksplorasi dan eksploitasi negara lain di landas kontinen yang dilakukan berdasarkan persetujuan Negara pantai;
- c. Kewajiban untuk menghormati kaidah-kaidah hukum internasional, yang berkaitan dengan pelayaran internasional dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara-negara lain di perairan laut lepas di Zona Ekonomi Eksklusif;
- d. Negara pantai wajib membayar sejumlah pembayaran atau sumbangan kepada *International Sea bed authority* atas eksploitasi yang dilakukan di LKE (Pasal 82 UNCLOS).
- b. Kewajiban untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan laut dan sumber daya alamnya dari kerusakan dan pencemaran.

#### **b. Hak Negara Lain Dalam ZEE**

Hak negara lain dalam Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) diatur secara jelas dalam UNCLOS 1982, khususnya pada Pasal 58, yang menegaskan bahwa meskipun negara pantai memiliki hak berdaulat terbatas untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya, negara lain, baik yang berpantai maupun tidak berpantai, tetap menikmati kebebasan tertentu di wilayah ZEE.<sup>19</sup> Kebebasan ini mencakup navigasi dan pelayaran, penerbangan di atas laut, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta kegiatan laut lainnya yang sah secara internasional. Namun, pelaksanaan kebebasan tersebut harus memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai serta tunduk pada peraturan yang dibuat oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Ketentuan mengenai hak negara lain di ZEE negara pantai juga dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat (1) konvensi mengenai hak. Dengan demikian, rezim ZEE menciptakan keseimbangan antara hak eksklusif negara pantai dalam pengelolaan sumber daya dan kebebasan negara lain untuk menggunakan laut secara damai dan sesuai hukum internasional, yang menegaskan prinsip kedaulatan terbatas dan kerja sama internasional di laut.

negara tak berpantai. Bahwa negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai dalam sub regional atau regional yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua negara yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

#### **Batasan Yurisdiksi Negara Pantai terhadap Aktivitas Negara Lain**

Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai UNCLOS 1982 Pasal 56 ayat (1)(b), negara

<sup>19</sup> Op Cit Hadju, Z. A. A. 2021, Analisis Unclos 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara Dan Penegakan

Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing. Sasi. Vol. 27(1) Hal. 25



pantai memiliki yurisdiksi fungsional, Yurisdiksi negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan Pasal 56 ayat (1)(b) UNCLOS 1982 bersifat fungsional dan terbatas, mencakup empat komponen utama yang dirancang untuk mendukung hak *sovereign rights* ekonomi tanpa mengganggu hak negara lain.

(i) Pembangunan Pulau Buatan, Instalasi, dan Struktur

Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk membangun, mengotorisasi, dan mengatur operasi pulau buatan (*artificial islands*), instalasi, serta struktur demi eksploitasi sumber daya ZEE (Pasal 60 ayat 1). Yurisdiksi ini mencakup zona keselamatan hingga 500 meter (Pasal 60 ayat 5), tapi tidak menghasilkan laut teritorial baru. Yurisdiksi ini *ratione materiae* terbatas pada aktivitas ekonomi, dicegah dari penyalahgunaan untuk militerisasi. Di Indonesia, ini relevan untuk rig minyak Natuna, di mana regulasi nasional (UU No. 1/2014) selaras UNCLOS.<sup>20</sup>

(ii) Penelitian Ilmiah Kelautan

Yurisdiksi meliputi pengaturan marine *scientific research (MSR)*, termasuk persetujuan sebelumnya untuk penelitian asing (Pasal 246). Negara pantai boleh tolak jika berpotensi ganggu eksplorasi sumber daya.<sup>21</sup>

(iii) Perlindungan Lingkungan Laut

Komponen krusial adalah yurisdiksi atas *protection and preservation of the marine environment* (Pasal 56(1)(b)(iii)), termasuk

undang-undang pencegahan polusi sesuai GAIRAS/IMO (Pasal 211(5)). Natuna menunjukkan Indonesia terapkan ini via patroli lingkungan, tapi terbatas oleh kewajiban kooperasi ASEAN.<sup>22</sup>

(iv) Isu Administratif: Bea Cukai, Fiskal, Kesehatan, Keselamatan, dan Imigrasi

Yurisdiksi administratif berlaku eksklusif pada instalasi buatan, termasuk *customs, fiscal, health, safety, and immigration laws* (Pasal 56(1)(b)(ii) & 60(2)). Ini memungkinkan pengumpulan pajak, karantina, dan evakuasi darurat. Di Indonesia, strategi EEZ integrasikan ini untuk pengawasan kapal asing di Natuna.<sup>23</sup>

Yurisdiksi prosedural memungkinkan penegakan hukum langsung terhadap pelanggaran di ZEE, meliputi peringatan, pengawalan, penangkapan kapal asing, dan pemberian sanksi pidana/perdata sesuai Pasal 73 UNCLOS yang menjamin *prompt release* dengan jaminan untuk kapal nelayan, dengan ruang lingkup terbatas pada pelanggaran terkait sumber daya bukan navigasi bebas dan diterapkan Indonesia melalui patroli TNI AL serta Bakamla.

Dalam ZEE, yurisdiksi negara pantai seperti Indonesia terbatas pada pengaturan aktivitas ekonomi (eksplorasi sumber daya hayati/non-hayati, produksi energi) dan fungsi pelengkapannya, bukan atas semua urusan kapal asing yang hanya melintas (*innocent passage*). Kapal asing tetap menikmati kebebasan navigasi, sehingga intervensi hukum hanya

<sup>20</sup> Budi Pramono, 2023, Indonesia's Strategies For Exclusive Economic Zone (Eez) Sovereignty With 1982 Unclos Provisions: North Natuna Sea, Jurnal Defendonesia, Volume 7 Nomor 1

<sup>21</sup>Salma Nurfauliyah, 2024, Law Enforcement Of The Sinking Of Foreign Vessels Related To Illegal, Unreported, Unregulated Fishing In The Zee Of Unclos 1982, Jurnal Rechtswetenscha

<sup>22</sup> Abdusyahid Naufal Fathullah, D. F. R. N. G. (2025). Peran Indonesia Dalam Implementasi Hukum Internasional Untuk Melindungi Kepentingan Nasional Di Wilayah Pesisir: Analisis Terhadap Pengaruh Dan Kontribusi Unclos. Indonesian Perspective, 3(1)

<sup>23</sup> Op Cit



boleh untuk pelanggaran terkait sumber daya.

## Kesimpulan

1. Prinsip kedaulatan terbatas diatur dalam Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982 sebagai rezim hukum khusus (*sui generis*) sebagaimana Pasal 55-57, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat fungsional (*sovereign rights*) eksklusif untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati serta non-hayati hingga 200 mil laut dari garis pangkal (Pasal 56 ayat 1(a)), namun dibatasi oleh kewajiban menghormati kebebasan negara lain seperti pelayaran, penerbangan, dan pemasangan kabel/pipa (Pasal 58), mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan *res communis* laut lepas; di Indonesia, rezim ini diadopsi melalui UU No. 5/1983, tetapi tantangan seperti klaim *nine-dash line* China di Laut Natuna menunjukkan ketegangan interpretasi yang menguji efektivitas norma ini.
2. Yurisdiksi negara pantai terhadap aktivitas negara lain dalam wilayah ZEE bersifat fungsional dan terbatas (Pasal 56 ayat 1(b) dan Pasal 73), mencakup pengaturan instalasi buatan, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran sumber daya seperti IUU *fishing*, dengan hak prosedural untuk penangkapan kapal asing yang dibatasi pada aspek ekonomi (bukan navigasi bebas); hak negara lain dijamin melalui Pasal 58, sementara negara pantai seperti Indonesia menerapkannya via patroli maritim dan diplomasi, meski dibatasi oleh kewajiban *prompt release* dan penyelesaian sengketa damai

(ITLOS/ICJ), sebagaimana terlihat dalam sengketa Natuna yang menekankan kompromi antara *sovereign rights* dan kebebasan internasional

## Daftar Pustaka

- Abdusyahid Naufal Fathullah, D. F. R. N. G. (2025). Peran Indonesia dalam Implementasi Hukum Internasional untuk Melindungi Kepentingan Nasional di Wilayah Pesisir: Analisis terhadap Pengaruh dan Kontribusi UNCLOS. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Adi Supriyo, D. (2023). Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 25.
- Afzal, J., & Ahmad, I. (2025). The ITLOS Advisory Opinion on Climate Change and Marine Pollution: Some Reflections. *Sage Journals*, 55 (2-3), 68–75. <https://doi.org/10.18356/0d082b71-en>
- Agasta, C., Susetyorini, P., & Setyawanto, Lt. R. (2017). Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kepulauan Natuna (Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta Nine-Dashed Line China Di Kepulauan Natuna). *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Andriani, D., & Lubis, S. (2023). Implementasi Hukum Di Area Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Menurut Perpres No. 115 Tahun 2015 Tentang Illegal Fishing Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan*



- Indonesia, 9(2), 777.  
<https://doi.org/10.29210/1202323209>
- Arvian Ijlal Adhipratama. (2025). Dinamika Persaingan Geopolitik Di Laut Cina Selatan Dan Implikasi Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Asean. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 394–407.  
<https://doi.org/10.61722/Jmia.V2i4.5314>
- David Doresta Wijaya, & Nurul Mubin. (2024). Teori Kedaulatan Negara. *Wissen : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 114–121.  
<https://doi.org/10.62383/Wissen.V2i4.332>
- Dyah Tirtawati, S., & Setiyono, J. (2021). *Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara Terhadap Kejahatan Perompakan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional*. 10(2), 2021.
- Fasyehhudin, M., Prasetya, B., Jaya, M., & Yusuf, M. (2023). Hak Berdaulat Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Penamaan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional (Laut Natuna Utara Vs. Laut Cina Selatan). *Gorontalo Law Review*, 6 No. 1.
- Fernandes, I., Daulay, Z., Ferdi, F., & Delfiyanti, D. (2021). Status of Indonesia's sovereign rights in the north natuna sea conflict area consequences of China's nine-dash line claim. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1775–1783.  
<https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns3.2051>
- Giovani, Marinews, 2026, Hak Berdaulat dan Penegakan Hukum di ZEE Indonesia, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hak-berdaulat-dan-penegakan-hukum-di-zee-indonesia-0Uc>
- Hadju, Z. A. A. (2021). Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing. *SASI*, 27(1), 12.  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.254>
- Haya, E., Naranta, G., & Muttaqin, L. (2022). Analysing The Settlement Of Maritime Sovereignty's Dispute Cases Based On Unclos 1982. *Interdisciplinary Social Studies*, (5).  
<https://iss.internationaljournallabs.com/index.php/iss>
- Humas FHUI, Fakultas Hukum Universitas Negeri Indonesia oleh Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D., <https://law.ui.ac.id/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>  
 Retrieved 21 Juni 2025
- Humas FHUI. (n.d.). *Batas Wilayah Laut dan Hak Berdaulat oleh Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D.* Fakultas Hukum Universitas Negeri Indonesia.
- IMO International Maririme Organization, United Nations Convention on the Law of the Sea, <https://www.imo.org/en/ourwork/legal/pages/unitednationsconventiononthelawofthesea.aspx>, Retrieved 21 Juni 205
- Indriani, M., Ruzana, E., Alfiani, F., Arfah, R., & Lisnawati, S. (2021). Analisis Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Laut Natuna Yang Dilakukan Nelayan Tiongkok Tahun 2016 Serta Kaitannya Dengan Unclos 1982 Mengenai Zee. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).



- <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>
- Izzudinil Qowim, dkk. (2025). Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Tindakan Illegal Fishing. *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5, 1222–1242. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7023>
- Jurnal Maritim, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982, [https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/diakses, 23 April 2025](https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/diakses,23April2025), Retrieved 13 Juni 2025
- Kurnia, I. (2024). PENGATURAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSklusIF (ZEE) INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 205. <https://doi.org/10.22146/jmh.16040>
- Maf'ullilahi Zakinah, Widia Grace Tayan, Axel Davina Zahra Kusuma, Raden Roro Inori Athalia Noreendra, Ayunda Adis Rizkia, & Lucitania Rizky. (2024). Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna (2012-2021). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 183–200. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.182>
- Melo, I. J., Mambu, J. G. Z., & Tuwaidan, A. N. (2023). Insider Trading in Indonesian Legal Settings. *Atlantis Press*, 504–511. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0\\_62](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_62)
- Merdekawati, A. dkk. (2022). Arti Penting Common Heritage Of Mankind Dalam Rezim Pengaturan Area Dan Perkembangannya. *Law Review*, 21, 30. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105191>
- Nafilla, A. (2025). International Journal of Social Science and Human Research International Legal Implications of the North Natuna Maritime Dispute: A Review of Indonesia-China Tensions in the Past Two Years. *International Journal of Social Science and Human Research*, 08, 6797–6801. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i9-10>
- Nurfauziyah, S. (2024). Law Enforcement of the Sinking of Foreign Vessels Related to Illegal, Unreported, Unregulated Fishing in the ZEE of UNCLOS 1982. *Jurnal Mahasiswa Hukum*.
- Oktarizka Puspita, Faculty of Law, “Progressive Law Review”, (Bandar Lampung University: November 2019.
- People Army News Paper, Sea and island management in accordance with law, <https://en.qdnd.vn/vietnam-s-seas-and-islands/part-1-a-fair-look-into-unclos-1982-needed-542295>, Retrieved 21 Juni 2025
- Piseth, C. (2020). The Role Of The 1982 United Nations On The Law Of The Sea (Unclos) And The International Maritime Organization (Imo) For The Safety And Security Of Ship's Crew During Sailing In International Shipping. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, (1). <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Pramono, B. (2023). *Indonesia's Strategies For Exclusive Economic Zone (Eez) Sovereignty With 1982 Unclos Provisions: North Natuna Sea*. 7(1).
- Priyo Hadisusilo. (2022). Ruang Udara Di Atas



- Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51.
- Rahman, M. (2024). *Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan (Sovereignty) Di Indonesia Terhadap Laut Natuna Dalam Perspektif Hukum Internasional*.
- Rana Tatsbita Noer, K. A. M. (2023). Ambalat Dispute Settlement Analysis Study: Juridical Review Of Regional Conflict Between Indonesia And Malaysia Based On An International Law Perspective. *International Law Discourse In Southeast Asia*, 2(2), 251–278.
- Ratulinar, R., Paramita, P. P., & Andriyansyah, M. F. (2024). Pengaturan Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Di Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. *Dinamika*, 30 Nomor 1. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/13/091500365/hari-ini-dalam-sejarah--deklarasi-djuanda-13->
- Reski Maharani Zuhdy, Z., Perintis Kemerdekaan Km, J., Makassar, K., & Selatan, S. (2025). Indonesia's Response to Sovereignty Threats in the Natuna Sea under UNCLOS 1982. *Port Management and Maritime Administration Journal*, (2). <https://journal.imeral.or.id/index.php/PORTRMAN>
- Riady, A. L., Vita, B., & Koswandi, F. C. (2025). Konsistensi Regulasi Perizinan Perikanan Indonesia di Zee Natuna dengan Kewajiban dalam Unclos pada Periode 2023-2025. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5). <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>
- Rosalia Silalahi, D. G. (2023). Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 60–74. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.23>
- Saroinsong, S. J. R., Mambu, J. G., Pijoh, F., & Rumapar, Y. E. (2023, January). Juridical Study of Decisions of the Consumer Dispute Settlement Agency Outside the Court in Electronic Trading. In *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* (pp. 1890-1899). Atlantis Press.
- Simanjuntak, M. (2020). Menolak Klaim Historis China “Nine Dash Line” Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan Serta Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). [www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/a0](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/a0)
- Tim Hukumindo, 2019, <https://www.hukumindo.com/2019/05/grotius-dan-implikasi-pemikirannya.html>, Hukum Indonesia, Retrieved 27 Juli 2025
- UNCLOS
- UUD RATIFIKASI
- Villamizar Lamus, F. (2020). The South China Sea Arbitration Case And The Consequences For The Legal Regime Of Islands In International Law Regarding Unclos Article 121.3. *Ars Boni Et Aequi, Año, 16*, 11–34. <https://Orcid.Org/0000-0003-0967-1161>
- Yuliantiningsih A. Dkk. (2022). *Hukum Laut Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*



*Indonesia* (A. M. Suherman, Ed.; 1st Ed.). Universitas Jenderal Soedirman.  
*Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982*. (2022, April 23). Jurnal Maritim.

<https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/diakses>

